



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1.	Nama Lengkap	:	ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR;
2.	Tempat Lahir	:	Martapura (Kalsel);
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	45 Tahun / 01 Oktober 1968;
4.	Jenis Kelamin	:	Perempuan;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat Tinggal	:	Jalan Makam RT. 007/RW. 004, Kelurahan Pasayangan Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan

:

- 1 Penyidik, Nomor : Sp.Han/06/III/2014/Polres, tanggal 15 Maret 2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Katingan, sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : B - 11/Q.2.11.6/Euh.1/04/2014, tanggal 03 April 2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Katingan, sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, Nomor : 11/Pen.Pid/2014/PN.KSN, tanggal 06 Mei 2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Katingan, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;
- 4 Penuntut Umum, Nomor : PRINT – 351/Q.2.11.6/Euh.2/06/2014, tanggal 11 Juni 2014, ditahan di Rumah Tahanan Negara Palangka Raya, sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, Nomor : 73-a/Pen.Pid.Sus/2014/PN.KSN, tanggal 26 Juni 2014, ditahan di Rutan Palangka Raya, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. IKHSANUDIN S.H., sebagai Penasihat Hukum Terdakwa akan tetapi terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dalam penyelesaian perkara terdakwa di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah memperhatikan :

- a Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-700/Q.2.11.6/Euh.2/06/2014 tanggal 04 Juni 2014;
- b Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 69/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Ksn tanggal 26 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- c Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 70/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Ksn tanggal 26 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama yaitu hari Selasa tanggal 01 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM – 28 / KSNG / 02 /2014 tanggal 07 Juli 2014 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,3 gram
- 1 (satu) unit Handphone merk Tom, type 4 D warna hitam – merah, dengan nomor ponsel 085389651963
- 9 (Sembilan) buah plastik klip kecil warna bening
- 1 (satu) buah plester bening
- 1 (satu) buah Dompot merk ZARA warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan dalam Dupliknya secara lisan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-28/KSGN/02/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang disusun dalam bentuk **dakwaan alternatif** sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR bersama dengan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 08.00 Wib atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2014 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Losmen 55, Kamar No. 9, Jalan Pelita 1, Rt. 25, No. 5, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Saksi SABAM EFFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS, S.E., dan Saksi ANDI MARKUS SITOMPUL keduanya adalah anggota POLRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sepasang suami istri yang baru tiba dari kota Martapura dan menginap di Losmen 55, Kamar No. 9, Jalan Pelita 1, Rt. 25, No. 5, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah yang memiliki, menjual, dan menawarkan Narkotika jenis Sabu kemudian mendatangi losmen tersebut dan menanyakan kepada pemilik losmen yaitu saksi H. Kaspul Anwar Alias H. Apul Bin Abdullah tentang keberadaan terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN di kamar nomor 9 (Sembilan). Kemudian Saksi SABAM EFFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS, S.E., dan Saksi ANDI MARKUS SITOMPUL melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN kemudian ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 3,0 (tiga) gram, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah plester bening, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet merk Zara warna abu-abu milik terdakwa yang disembunyikannya di bawah kasur yang mana kasur tersebut diduduki oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone merk TOM type 4D, warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 ditemukan di tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN beserta barang bukti di bawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Sabu dengan cara : Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, sekira jam 17.00 Wita HARDI (DPO) datang kerumah saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN yang beralamatkan di

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Menteri 4, Gang . Elang, Rt. 32/Rw. 01 No. 14, Kel. Keraton, Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar, Prop. Kalimantan Selatan dikarenakan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN ada menagih hutang kepada HARDI (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN tidak bisa membayar hutang tersebut dengan menggunakan uang tunai akan tetapi HARDI (DPO) membayar hutang kepada saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN dengan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 2 (dua) gram dan memasang harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN membagi Sabu dengan 2 (dua) gram tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan cara memasukkan Sabu ke dalam plastik kecil sedangkan terdakwa membantu menggulung dan memplesternya kemudian Sabu tersebut disimpan oleh terdakwa didalam dompet merk Zara warna abu-abu miliknya setelah itu pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 terdakwa bersama saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN berangkat menuju Desa Hampalit untuk memasarkan narkotika jenis Sabu tersebut dan sekira jam 22.00 Wib sampai di Palangka Raya kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menghubungi ODON (DPO) dengan menggunakan Hand Phone milik ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN yang bermerk TOM type 4D, warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) paket Sabu kepada ODON (DPO) saat itu dengan nilai penjualan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu ODON (DPO) hanya memberi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sisa uang pembayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) akan dibayar setelah saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN kembali menuju kota Martapura. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN kembali melanjutkan perjalanan dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 04.00 Wib sampai di Desa Hampalit kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menghubungi IJAI (DPO) kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN membuka 1 (satu) paket Sabu dan menggunakannya bersama IJAI (DPO). Selanjutnya saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN meminta IJAI (DPO) untuk membantu mencari pembeli narkoba jenis Sabu yang terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN bawa tersebut kemudian disanggupinya, mendengar hal tersebut kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menyerahkan 1 (satu) paket Sabu untuk IJAI (DPO) yang dianggapnya sebagai imbalan karena akan membantu menjual Sabu tersebut. Kemudian terdakwa bersama saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN mencari penginapan dan menginap di Losmen 55 Kamar no. 9 Jalan Pelita 1, Rt. 25, No. 5, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 08.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN sedang tidur tiba-tiba pintu kamar diketok lalu terdakwa membangunkan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN membukakan pintu ternyata pemilik losmen yaitu saksi H. Kaspul Anwar Alias H. Apul Bin Abdullah yang mengetuk pintu tersebut setelah pintu dalam keadaan terbuka

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Katingan masuk ke kamar selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN.

- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan Sabu kepada ODON (DPO) sudah digunakan terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN untuk membayar taxi, makan, sewa losmen dan hanya tersisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-1798/NNF/2014 tanggal 21 Maret 2014 barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 1945/2014/NNF : berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 1946/2014/NNF : berupa urine a.n ACHMAD RIDUAN Als IWAN Bin M. ZAINUDIN tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika

- 1947/2014/NNF : berupa urine a.n. ISLAMIAH Als. ILAM Binti MANSYUR
tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114
ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR bersama
dengan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN (dalam penuntutan
terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 08.00 Wib atau pada suatu
waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2014 atau setidak tidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 2014, bertempat di Losmen 55, Kamar No. 9, Jalan Pelita 1, Rt. 25,
No. 5, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah
atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,, telah
melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

- Berawal ketika Saksi SABAM EFFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS, S.E.,
dan Saksi ANDI MARKUS SITOMPUL keduanya adalah anggota POLRI
mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sepasang suami istri yang

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru tiba dari kota Martapura dan menginap di Losmen 55, Kamar No. 9, Jalan Pelita 1, Rt. 25, No. 5, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah yang memiliki, menjual, dan menawarkan Narkotika jenis Sabu kemudian mendatangi losmen tersebut dan menanyakan kepada pemilik losmen yaitu saksi H. Kaspul Anwar Alias H. Apul Bin Abdullah tentang keberadaan terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN di kamar nomor 9 (Sembilan). Kemudian Saksi SABAM EFFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS, S.E., dan Saksi ANDI MARKUS SITOMPUL melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN kemudian ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 3,0 (tiga) gram, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah plester bening, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet merk Zara warna abu-abu milik terdakwa yang disembunyikannya di bawah kasur yang mana kasur tersebut diduduki oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone merk TOM type 4D, warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 ditemukan di tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN beserta barang bukti di bawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Sabu dengan cara : Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, sekira jam 17.00 Wita HARDI (DPO) datang kerumah saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN yang beralamatkan di Jalan Menteri 4, Gang . Elang, Rt. 32/Rw. 01 No. 14, Kel. Keraton, Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar, Prop. Kalimantan Selatan dikarenakan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN ada menagih hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada HARDI (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN tidak bisa membayar hutang tersebut dengan menggunakan uang tunai akan tetapi HARDI (DPO) membayar hutang kepada saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN dengan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 2 (dua) gram dan memasang harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN membagi Sabu dengan 2 (dua) gram tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan cara memasukkan Sabu ke dalam plastik kecil sedangkan terdakwa membantu menggulung dan memplesternya kemudian Sabu tersebut disimpan oleh terdakwa didalam dompet merk Zara warna abu-abu miliknya setelah itu pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 terdakwa bersama saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN berangkat menuju Desa Hampalit untuk memasarkan narkotika jenis Sabu tersebut dan sekira jam 22.00 Wib sampai di Palangka Raya kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menghubungi ODON (DPO) dengan menggunakan Hand Phone milik ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN yang bermerk TOM type 4D, warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) paket Sabu kepada ODON (DPO) saat itu dengan nilai penjualan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu ODON (DPO) hanya memberi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk sisa uang pembayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) akan dibayar setelah saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN kembali menuju kota Martapura. Setelah itu terdakwa bersama

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN kembali melanjutkan perjalanan dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 04.00 Wib sampai di Desa Hampalit kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menghubungi IJAI (DPO) kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN membuka 1 (satu) paket Sabu dan menggunakannya bersama IJAI (DPO). Selanjutnya saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN meminta IJAI (DPO) untuk membantu mencari pembeli narkoba jenis Sabu yang terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN bawa tersebut kemudian disanggupinya, mendengar hal tersebut kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menyerahkan 1 (satu) paket Sabu untuk IJAI (DPO) yang dianggapnya sebagai imbalan karena akan membantu menjual Sabu tersebut. Kemudian terdakwa bersama saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN mencari penginapan dan menginap di Losmen 55 Kamar no. 9 Jalan Pelita 1, Rt. 25, No. 5, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 08.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN sedang tidur tiba-tiba pintu kamar diketok lalu terdakwa membangunkan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN membukakan pintu ternyata pemilik losmen yaitu saksi H. Kaspul Anwar Alias H. Apul Bin Abdullah yang mengetuk pintu tersebut setelah pintu dalam keadaan terbuka beberapa orang anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Katingan masuk ke kamar selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN.

- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan Sabu kepada ODON (DPO) sudah digunakan terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN untuk membayar taxi, makan, sewa losmen dan hanya tersisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-1798/NNF/2014 tanggal 21 Maret 2014 barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 1945/2014/NNF : berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 1946/2014/NNF : berupa urine a.n ACHMAD RIDUAN Als IWAN Bin M. ZAINUDIN tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 1947/2014/NNF : berupa urine a.n. ISLAMIAH Als. ILAM Binti MANSYUR tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi SABAM EFFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS, S.E.,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap sepasang suami istri yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seorang yang telah menyimpan Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib di Losmen 55 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar sepasang suami istri yang saksi tangkap saat itu bernama ACHMAD RIDUAN Alias IWAN dan ISLAMIAH Alias ILAM.
- Bahwa terdakwa ACHMAD RIDUAN Alias IWAN dan terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM ditemukan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sebanyak $\pm 3,0$ (tiga) gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ACHMAD RIDUAN Alias IWAN dan terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM Narkotika jenis Sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sebanyak $\pm 3,0$ (tiga) gram tersebut didapat dari HARDI yang merupakan pembayaran hutang dari HARDI kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD RIDUAN Alias IWAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ACHMAD RIDUAN Alias IWAN dan terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM ada orang lain yang melihat dan menyaksikan yaitu pemilik Losmen 55 yaitu H. KASPUL ANWAR;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa adalah berawal ketika Saksi SABAM EFFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS,SE dan Saksi ANDI MARKUS SITOMPUL yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sepasang suami istri yang baru tiba dari kota Martapura dan menginap di Losmen 55, Kamar No. 9, Jalan Pelita 1, Rt. 25, No. 5, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah yang memiliki, menjual, dan menawarkan Narkotika jenis Sabu kemudian mendatangi losmen tersebut dan menanyakan kepada pemilik losmen yaitu saksi H. Kaspul Anwar Alias H. Apul Bin Abdullah tentang keberadaan terdakwa dan saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR di kamar nomor 9 (Sembilan). Kemudian Saksi SABAM EFFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS,SE dan Saksi ANDI MARKUS SITOMPUL melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 3,0$ (tiga) gram, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah plester bening, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet merk Zara warna abu-abu

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR yang disembunyikannya di bawah kasur yang mana kasur tersebut diduduki oleh saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR dan 1 (satu) unit Hand Phone merk TOM type 4D warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 ditemukan di tangan saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR. Selanjutnya terdakwa dan saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR beserta barang bukti di bawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang menerangkan cara terdakwa mendapatkan Sabu dengan cara : Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, sekira jam 17.00 Wita HARDI (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Menteri 4, Gang . Elang, Rt. 32/Rw. 01 No. 14, Kel. Keraton, Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar, Prop. Kalimantan Selatan dikarenakan terdakwa ada menagih hutang kepada HARDI (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada terdakwa tidak bisa membayar hutang tersebut dengan menggunakan uang tunai akan tetapi HARDI (DPO) membayar hutang kepada terdakwa dengan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 2 (dua) gram dan memasang harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa membagi Sabu 2 (dua) gram tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan cara memasukkan Sabu ke dalam plastik kecil sedangkan saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR membantu menggulung dan memplesternya kemudian Sabu tersebut disimpan oleh saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR didalam dompet merk Zara warna abu-abu miliknya setelah itu pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 terdakwa bersama saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR berangkat menuju Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hampalit untuk memasarkan narkoba jenis Sabu tersebut dan sekira jam 22.00 Wib sampai di Palangka kemudian terdakwa menghubungi ODON (DPO) dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa yang bermerk TOM type 4D, warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) paket Sabu kepada ODON (DPO) saat itu dengan nilai penjualan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu ODON (DPO) hanya memberi terdakwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk sisa uang pembayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) akan dibayar setelah terdakwa kembali menuju kota Martapura. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR kembali melanjutkan perjalanan dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 04.00 Wib sampai di Desa Hampalit kemudian terdakwa menghubungi IJAI (DPO) kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket Sabu dan menggunakannya bersama IJAI (DPO). Selanjutnya terdakwa meminta IJAI (DPO) untuk membantu mencari pembeli narkoba jenis Sabu yang terdakwa bawa kemudian disanggupinya, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu untuk IJAI (DPO) yang terdakwa anggap sebagai imbalan karena akan membantu menjual Sabu tersebut. Kemudian terdakwa bersama saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR mencari penginapan dan menginap di Losmen 55 Kamar no. 9 Jalan Pelita 1, Rt. 25, No. 5, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 08.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR sedang tidur tiba-tiba pintu kamar diketok lalu

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR membangunkan terdakwa kemudian terdakwa membukakan pintu ternyata pemilik losmen yaitu saksi H. KASPUL ANWAR Alias H. APUL Bin ABDULLAH yang mengetuk pintu tersebut setelah pintu dalam keadaan terbuka beberapa orang anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Katingan masuk ke kamar selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR;

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis Sabu dengan berat \pm 3,0 (tiga) gram yang telah disisihkan 1 (satu) bagian dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Kasongan, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah plester bening, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet merk Zara warna abu-abu milik saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR, 1 (satu) unit Hand Phone merk TOM type 4D warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 telah ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **Saksi ANDI MARKUS SITOMPUL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap sepasang suami istri yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seorang yang telah menyimpan Narkoba jenis Sabu pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.00 Wib di Losmen 55 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir
Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepasang suami istri yang saksi tangkap saat itu bernama ACHMAD RIDUAN Alias IWAN dan ISLAMIAH Alias ILAM;
- Bahwa terdakwa ACHMAD RIDUAN Alias IWAN dan terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM ditemukan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sebanyak $\pm 3,0$ (tiga) gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ACHMAD RIDUAN Alias IWAN dan terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM Narkotika jenis Sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sebanyak $\pm 3,0$ (tiga) gram tersebut didapat dari HARDI yang merupakan pembayaran hutang dari HARDI kepada terdakwa ACHMAD RIDUAN Alias IWAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ACHMAD RIDUAN Alias IWAN dan terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM ada orang lain yang melihat dan menyaksikan yaitu pemilik Losmen 55 yaitu H. KASPUL ANWAR;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa adalah berawal ketika Saksi SABAM EFFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS,SE dan Saksi ANDI MARKUS SITOMPUL yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sepasang suami istri yang baru tiba dari kota Martapura dan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di Losmen 55, Kamar No. 9, Jalan Pelita 1, Rt. 25, No. 5, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah yang memiliki, menjual, dan menawarkan Narkotika jenis Sabu kemudian mendatangi losmen tersebut dan menanyakan kepada pemilik losmen yaitu saksi H. KASPUL ANWAR Alias H. APUL Bin ABDULLAH tentang keberadaan terdakwa dan saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR di kamar nomor 9 (Sembilan). Kemudian Saksi SABAM EFFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS, S.E., dan Saksi ANDI MARKUS SITOMPUL melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 3,0 (tiga) gram, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah plester bening, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet merk Zara warna abu-abu milik saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR yang disembunyikannya di bawah kasur yang mana kasur tersebut diduduki oleh saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR dan 1 (satu) unit Hand Phone merk TOM type 4D warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 ditemukan di tangan saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR. Selanjutnya terdakwa dan saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR beserta barang bukti di bawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang menerangkan cara terdakwa mendapatkan Sabu dengan cara : Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, sekira jam 17.00 Wita HARDI (DPO) datang kerumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Menteri 4, Gang . Elang, Rt. 32/Rw. 01 No. 14, Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keraton, Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar, Prop. Kalimantan Selatan dikarenakan terdakwa ada menagih hutang kepada HARDI (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada terdakwa tidak bisa membayar hutang tersebut dengan menggunakan uang tunai akan tetapi HARDI (DPO) membayar hutang kepada terdakwa dengan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 2 (dua) gram dan memasang harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa membagi Sabu 2 (dua) gram tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan cara memasukkan Sabu ke dalam plastik kecil sedangkan saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR membantu menggulung dan memplesternya kemudian Sabu tersebut disimpan oleh saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR didalam dompet merk Zara warna abu-abu miliknya setelah itu pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 terdakwa bersama saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR berangkat menuju Desa Hampalit untuk memasarkan narkotika jenis Sabu tersebut dan sekira jam 22.00 Wib sampai di Palangka kemudian terdakwa menghubungi ODON (DPO) dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa yang bermerk TOM type 4D, warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) paket Sabu kepada ODON (DPO) saat itu dengan nilai penjualan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu ODON (DPO) hanya memberi terdakwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk sisa uang pembayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) akan dibayar setelah terdakwa kembali menuju kota Martapura. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR kembali

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 04.00 Wib sampai di Desa Hampalit kemudian terdakwa menghubungi IJAI (DPO) kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket Sabu dan menggunakannya bersama IJAI (DPO). Selanjutnya terdakwa meminta IJAI (DPO) untuk membantu mencari pembeli narkoba jenis Sabu yang terdakwa bawa kemudian disanggupinya, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu untuk IJAI (DPO) yang terdakwa anggap sebagai imbalan karena akan membantu menjual Sabu tersebut. Kemudian terdakwa bersama saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR mencari penginapan dan menginap di Losmen 55 Kamar no. 9 Jalan Pelita 1, Rt. 25, No. 5, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 08.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR sedang tidur tiba-tiba pintu kamar diketok lalu saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR membangunkan terdakwa kemudian terdakwa membukakan pintu ternyata pemilik losmen yaitu saksi H. KASPUL ANWAR Alias H. APUL Bin ABDULLAH yang mengetuk pintu tersebut setelah pintu dalam keadaan terbuka beberapa orang anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Katingan masuk ke kamar selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR.

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis Sabu dengan berat \pm 3,0 (tiga) gram yang telah disisihkan 1 (satu) bagian dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Kasongan, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plester bening, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet merk Zara warna abu-abu milik saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR , 1 (satu) unit Hand Phone merk TOM type 4D warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 telah ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 **Saksi H. KASPUL ANWAR Als. H. APUL Bin ABDULLAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib di losmen 55 milik saksi, kamar nomor 9, tepatnya di jalan Pelita I, Rt. 25, No. 05 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah terdakwa ACHMAD RIDUAN Alias IWAN dan terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM tertangkap oleh anggota polisi menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu sebanyak 11 (sebelas) paket
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib di losmen 55 milik saksi terdakwa ACHMAD RIDUAN Alias IWAN dan terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM datang kelosmen dan pada saat itu yang melayaninya adalah istri saksi karena pada saat itu saksi sedang berada di Masjid Al-Muhajirin. Kemudian pada pukul 08.00 Wib ketika saksi sedang duduk diteras kemudian datang anggota kepolisian diantaranya bernama SABAM EFFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS,SE dan ANDI MARKUS SITOMPUL dari Polres Katingan kemudian menanyakan kepada saksi keberadaan tamu yang baru menginap tersebut. Kemudian saksi menunjukkan kamar dimana tamu tersebut menginap yaitu dikamar nomor 9 selanjutnya anggota polisi tersebut meminta tolong saksi

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetuk pintu kamar setelah pintu dalam keadaan terbuka beberapa orang anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Katingan masuk ke kamar selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR ditemukan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 11 (sebelas) paket

- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 3,0$ (tiga) gram yang telah disisihkan 1 (satu) bagian dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Kasongan, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah plester bening, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet merk Zara warna abu-abu milik saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR, 1 (satu) unit Hand Phone merk TOM type 4D warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 telah ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4 Saksi **ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib di Losmen 55 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sebanyak $\pm 3,0$ (tiga) gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR di dalam dompet Merk Zara warna abu-abu
- Bahwa anggota kepolisian yang bernama SABAM EFFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS,SE dan ANDI MARKUS SITOMPUL melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 3,0$ (tiga) gram, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah plester bening, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet merk Zara warna abu-abu milik terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR yang disembunyikannya di bawah kasur yang mana kasur tersebut diduduki oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone merk TOM type 4D warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 ditemukan di tangan terdakwa . Selanjutnya terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN beserta barang bukti di bawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan cara mendapatkan Sabu yaitu dengan cara Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, sekira jam 17.00 Wita HARDI (DPO) datang kerumah saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN yang beralamatkan di Jalan Menteri 4, Gang . Elang, Rt. 32/

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 01 No. 14, Kel. Keraton, Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar, Prop. Kalimantan Selatan dikarenakan ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN ada menagih hutang kepada HARDI (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN tidak bisa membayar hutang tersebut dengan menggunakan uang tunai akan tetapi HARDI (DPO) membayar hutang kepada ACHMAD RIDUAN ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR dengan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 2 (dua) gram dan memasang harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN membagi Sabu 2 (dua) gram tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan cara memasukkan Sabu ke dalam plastik kecil sedangkan terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR membantu menggulung dan memplesternya kemudian Sabu tersebut disimpan oleh terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR didalam dompet merk Zara warna abu-abu miliknya

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 terdakwa bersama saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN berangkat menuju Desa Hampalit untuk memasarkan narkotika jenis Sabu tersebut dan sekira jam 22.00 Wib sampai di Palangka kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menghubungi ODON (DPO) dengan menggunakan Hand Phone miliknya yang bermerk TOM type 4D, warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 kemudian ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) paket Sabu kepada ODON (DPO) saat itu dengan nilai penjualan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat itu ODON (DPO) hanya memberi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk sisa uang pembayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) akan dibayar setelah terdakwa kembali menuju kota Martapura. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN kembali melanjutkan perjalanan dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 04.00 Wib sampai di Desa Hampalit kemudian ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menghubungi IJAI (DPO) kemudian membuka 1 (satu) paket Sabu dan menggunakannya bersama IJAI (DPO). Selanjutnya ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN meminta IJAI (DPO) untuk membantu mencari pembeli narkoba jenis Sabu yang terdakwa bawa kemudian disanggupinya, mendengar hal tersebut kemudian ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menyerahkan 1 (satu) paket Sabu untuk IJAI (DPO) yang terdakwa anggap sebagai imbalan karena akan membantu menjual Sabu tersebut. Kemudian terdakwa bersama saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN mencari penginapan dan menginap di Losmen 55 Kamar no. 9 Jalan Pelita 1, Rt. 25, No. 5, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 08.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN sedang tidur tiba-tiba pintu kamar diketok lalu terdakwa membangunkan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN kemudian membukakan pintu ternyata pemilik losmen yaitu saksi H. KASPUL ANWAR Alias H. APUL Bin ABDULLAH yang mengetuk pintu tersebut setelah pintu dalam keadaan

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka beberapa orang anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Katingan masuk ke kamar selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN

- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan Sabu kepada ODON (DPO) sudah digunakan terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN untuk membayar taxi, makan, sewa losmen dan hanya tersisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 3,0$ (tiga) gram yang telah disisihkan 1 (satu) bagian dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Kasongan, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah plester bening, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet merk Zara warna abu-abu milik saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR, 1 (satu) unit Hand Phone merk TOM type 4D warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 telah ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Losmen 55 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sebanyak $\pm 3,0$ (tiga) gram

- Bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa simpan di dalam dompet Merk Zara warna abu-abu
- Bahwa anggota kepolisian yang bernama SABAM EFFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS,SE dan ANDI MARKUS SITOMPUL melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 3,0$ (tiga) gram, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah plester bening, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet merk Zara warna abu-abu milik terdakwa yang disembunyikannya di bawah kasur yang mana kasur tersebut didudukinya dan 1 (satu) unit Hand Phone merk TOM type 4D warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 ditemukan di tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN beserta barang bukti di bawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan cara mendapatkan Sabu yaitu dengan cara Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, sekira jam 17.00 Wita HARDI (DPO) datang kerumah saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN yang beralamatkan di Jalan Menteri 4, Gang . Elang, Rt. 32/Rw. 01 No. 14, Kel. Keraton, Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar, Prop. Kalimantan Selatan dikarenakan

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN ada menagih hutang kepada HARDI (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN tidak bisa membayar hutang tersebut dengan menggunakan uang tunai akan tetapi HARDI (DPO) membayar hutang kepada ACHMAD RIDUAN ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR dengan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 2 (dua) gram dan memasang harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN membagi Sabu 2 (dua) gram tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan cara memasukkan Sabu ke dalam plastik kecil sedangkan terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR membantu menggulung dan memplesternya kemudian Sabu tersebut disimpan oleh terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR didalam dompet merk Zara warna abu-abu miliknya

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 terdakwa bersama saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN berangkat menuju Desa Hampalit untuk memasarkan narkotika jenis Sabu tersebut dan sekira jam 22.00 Wib sampai di Palangka kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menghubungi ODON (DPO) dengan menggunakan Hand Phone miliknya yang bermerk TOM type 4D, warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 kemudian ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) paket Sabu kepada ODON (DPO) saat itu dengan nilai penjualan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu ODON (DPO) hanya memberi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk sisa uang pembayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) akan dibayar setelah terdakwa kembali menuju kota Martapura. Setelah itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN kembali melanjutkan perjalanan dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 04.00 Wib sampai di Desa Hampalit kemudian ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menghubungi IJAI (DPO) kemudian membuka 1 (satu) paket Sabu dan menggunakannya bersama IJAI (DPO). Selanjutnya ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN meminta IJAI (DPO) untuk membantu mencari pembeli narkoba jenis Sabu yang terdakwa bawa kemudian disanggupinya, mendengar hal tersebut kemudian ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menyerahkan 1 (satu) paket Sabu untuk IJAI (DPO) yang terdakwa anggap sebagai imbalan karena akan membantu menjual Sabu tersebut. Kemudian terdakwa bersama saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN mencari penginapan dan menginap di Losmen 55 Kamar no. 9 Jalan Pelita 1, Rt. 25, No. 5, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 08.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN sedang tidur tiba-tiba pintu kamar diketok lalu terdakwa membangunkan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN kemudian membukakan pintu ternyata pemilik losmen yaitu saksi H. KASPUL ANWAR Alias H. APUL Bin ABDULLAH yang mengetuk pintu tersebut setelah pintu dalam keadaan terbuka beberapa orang anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Katingan masuk ke kamar selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN

- Bahwa saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN berpesan kepada terdakwa agar hati-hati menyimpan sabu tersebut karena merupakan barang terlarang apabila ketahuan menyimpannya akan ditangkap Polisi.

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan Sabu kepada ODON (DPO) sudah digunakan terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN untuk membayar taxi, makan, sewa losmen dan hanya tersisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 3,0 (tiga) gram yang telah disisihkan 1 (satu) bagian dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Kasongan, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah plester bening, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet merk Zara warna abu-abu milik saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR, 1 (satu) unit Hand Phone merk TOM type 4D warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 telah ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,3 gram
- 1 (satu) unit Handphone merk Tom, type 4 D warna hitam – merah, dengan nomor ponsel 085389651963
- 9 (Sembilan) buah plastik klip kecil warna bening
- 1 (satu) buah plester bening
- 1 (satu) buah Dompet merk ZARA warna abu-abu
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa kejadian peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib di Losmen 55 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, dimana terdakwa bersama dengan ACHMAD RIDUAN Alias IWAN telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 11 (sebelas) paket sebanyak $\pm 3,0$ (tiga) gram;
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa simpan di dalam dompet Merk Zara warna abu-abu;
- Bahwa anggota kepolisian yang bernama SABAM EFFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS,SE dan ANDI MARKUS SITOMPUL melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 3,0$ (tiga) gram, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah plester bening, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet merk Zara warna abu-abu milik terdakwa yang disembunyikannya di bawah kasur yang mana kasur tersebut didudukinya dan 1 (satu) unit Hand Phone merk

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOM type 4D warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 ditemukan di tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN beserta barang bukti di bawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan cara mendapatkan Sabu yaitu dengan cara Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, sekira jam 17.00 Wita HARDI (DPO) datang kerumah saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN yang beralamatkan di Jalan Menteri 4, Gang . Elang, Rt. 32/Rw. 01 No. 14, Kel. Keraton, Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar, Prop. Kalimantan Selatan dikarenakan ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN ada menagih hutang kepada HARDI (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN tidak bisa membayar hutang tersebut dengan menggunakan uang tunai akan tetapi HARDI (DPO) membayar hutang kepada ACHMAD RIDUAN ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR dengan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 2 (dua) gram dan memasang harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN membagi Sabu 2 (dua) gram tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan cara memasukkan Sabu ke dalam plastik kecil sedangkan terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR membantu menggulung dan memplesternya kemudian Sabu tersebut disimpan oleh terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR didalam dompet merk Zara warna abu-abu miliknya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 terdakwa bersama saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN berangkat menuju Desa Hampalit untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasarkan narkoba jenis Sabu tersebut dan sekira jam 22.00 Wib sampai di Palangka kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menghubungi ODON (DPO) dengan menggunakan Hand Phone miliknya yang bermerk TOM type 4D, warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 kemudian ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) paket Sabu kepada ODON (DPO) saat itu dengan nilai penjualan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu ODON (DPO) hanya memberi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk sisa uang pembayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) akan dibayar setelah terdakwa kembali menuju kota Martapura. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN kembali melanjutkan perjalanan dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 04.00 Wib sampai di Desa Hampalit kemudian ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menghubungi IJAI (DPO) kemudian membuka 1 (satu) paket Sabu dan menggunakannya bersama IJAI (DPO). Selanjutnya ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN meminta IJAI (DPO) untuk membantu mencari pembeli narkoba jenis Sabu yang terdakwa bawa kemudian disanggupinya, mendengar hal tersebut kemudian ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menyerahkan 1 (satu) paket Sabu untuk IJAI (DPO) yang terdakwa anggap sebagai imbalan karena akan membantu menjual Sabu tersebut. Kemudian terdakwa bersama saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN mencari penginapan dan menginap di Losmen 55 Kamar no. 9 Jalan Pelita 1, Rt. 25, No. 5, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 08.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN sedang tidur tiba-

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba pintu kamar diketok lalu terdakwa membangunkan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN kemudian membukakan pintu ternyata pemilik losmen yaitu saksi H. Kaspul Anwar Alias H. Apul Bin Abdullah yang mengetuk pintu tersebut setelah pintu dalam keadaan terbuka beberapa orang anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Katingan masuk ke kamar selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN;

- Bahwa saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN berpesan kepada terdakwa agar hati-hati menyimpan sabu tersebut karena merupakan barang terlarang apabila ketahuan menyimpannya akan ditangkap Polisi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan Sabu kepada ODON (DPO) sudah digunakan terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN untuk membayar taxi, makan, sewa losmen dan hanya tersisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 3,0 (tiga) gram yang telah disisihkan 1 (satu) bagian dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Kasongan, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah plester bening, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet merk Zara warna abu-abu milik saksi ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR , 1 (satu) unit Hand Phone merk TOM type 4D warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 telah ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah perbuatan terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Kesatu** : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **ATAU Kedua** : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kedua dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan kedua seperti tersebut di atas yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 setiap orang ;
- 2 secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tetapi dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas bukan merupakan unsur tindak pidana tetapi subyek tindak pidana yang perlu dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana;

Bahwa berdasarkan fakta didepan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR dengan identitas yang sama dan dikuatkan dengan adanya surat dan barang bukti, sehingga diperoleh kesimpulan terdakwa ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

2. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa pembuktian unsur diatas bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yakni memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi **SABAM EFFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS, SE**, saksi **ANDI MARKUS SITOMPUL**, saksi **H. KASPUL ANWAR Als. H. APUL Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH dan saksi **ACHMAD RIDUAN** Alias **IWAN Bin M. ZAINUDIN** serta diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan antara lain yang menerangkan antara lain bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 08.00 Wib atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Losmen 55, Kamar No. 9, Jalan Pelita 1, Rt. 25, No. 5, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah. Berawal ketika Saksi **SABAM EFFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS,SE** dan Saksi **ANDI MARKUS SITOMPUL** keduanya adalah anggota POLRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sepasang suami istri yang baru tiba dari kota Martapura dan menginap di Losmen 55, Kamar No. 9, Jalan Pelita 1, Rt. 25, No. 5, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah yang memiliki, menjual, dan menawarkan Narkotika jenis Sabu kemudian mendatangi losmen tersebut dan menanyakan kepada pemilik losmen yaitu saksi **H. KASPUL ANWAR** Alias **H. APUL Bin ABDULLAH** tentang keberadaan terdakwa dan saksi **ACHMAD RIDUAN** Alias **IWAN Bin M. ZAINUDIN** di kamar nomor 9 (Sembilan). Kemudian Saksi **SABAM EFFENDIE SITORUS Bin M. SITORUS,SE** dan Saksi **ANDI MARKUS SITOMPUL** melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi **ACHMAD RIDUAN** Alias **IWAN Bin M. ZAINUDIN** kemudian ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 3,0 (tiga) gram, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah plester bening, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet merk Zara warna abu-abu milik terdakwa yang disembunyikannya di bawah kasur yang mana kasur tersebut diduduki oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone merk TOM type 4D, warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 ditemukan di tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi **ACHMAD RIDUAN** Alias **IWAN Bin M.**

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDIN beserta barang bukti di bawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Sabu dengan cara : Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, sekira jam 17.00 Wita HARDI (DPO) datang kerumah saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN yang beralamatkan di Jalan Menteri 4, Gang . Elang, Rt. 32/Rw. 01 No. 14, Kel. Keraton, Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar, Prop. Kalimantan Selatan dikarenakan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN ada menagih hutang kepada HARDI (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN tidak bisa membayar hutang tersebut dengan menggunakan uang tunai akan tetapi HARDI (DPO) membayar hutang kepada saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN dengan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 2 (dua) gram dan memasang harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN membagi Sabu dengan 2 (dua) gram tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan cara memasukkan Sabu ke dalam plastik kecil sedangkan terdakwa membantu menggulung dan memplesternya kemudian Sabu tersebut disimpan oleh terdakwa didalam dompet merk Zara warna abu-abu miliknya setelah itu pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 terdakwa bersama saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN berangkat menuju Desa Hampalit untuk memasarkan narkotika jenis Sabu tersebut dan sekira jam 22.00 Wib sampai di Palangka Raya kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menghubungi ODON (DPO) dengan menggunakan Hand Phone milik ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN yang bermerk TOM type 4D, warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) paket Sabu kepada ODON (DPO) saat itu dengan nilai penjualan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu ODon (DPO) hanya memberi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk sisa uang pembayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) akan dibayar setelah saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN kembali menuju kota Martapura. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN kembali melanjutkan perjalanan dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 04.00 Wib sampai di Desa Hampalit kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menghubungi IJAI (DPO) kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN membuka 1 (satu) paket Sabu dan menggunakannya bersama IJAI (DPO). Selanjutnya saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN meminta IJAI (DPO) untuk membantu mencari pembeli narkoba jenis Sabu yang terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN bawa tersebut kemudian disanggupinya, mendengar hal tersebut kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN menyerahkan 1 (satu) paket Sabu untuk IJAI (DPO) yang dianggapnya sebagai imbalan karena akan membantu menjual Sabu tersebut. Kemudian terdakwa bersama saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN mencari penginapan dan menginap di Losmen 55 Kamar no. 9 Jalan Pelita 1, Rt. 25, No. 5, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 08.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN sedang tidur tiba-tiba pintu kamar diketok lalu terdakwa membangunkan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN membukakan pintu ternyata pemilik losmen yaitu saksi H. Kaspul Anwar Alias H. Apul Bin Abdullah yang mengetuk pintu tersebut setelah pintu dalam keadaan terbuka beberapa orang anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Katingan masuk ke

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN.

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan Sabu kepada ODON (DPO) sudah digunakan terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN untuk membayar taxi, makan, sewa losmen dan hanya tersisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-1798/NNF/2014 tanggal 21 Maret 2014 barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1945/2014/NNF : berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1946/2014/NNF : berupa urine a.n ACHMAD RIDUAN Als IWAN Bin M. ZAINUDIN tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1947/2014/NNF : berupa urine a.n. ISLAMIAH Als. ILAM Binti MANSYUR tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur ” **orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat mewujudkan segala anasir atau unsur untuk melakukan peristiwa pidana dan yang menyuruh melakukan ialah mengandung arti bahwa sedikitnya ada dua orang yang melakukan peristiwa pidana yang salah satunya adalah yang menyuruh melakukan perbuatan, serta yang dimaksud dengan turut melakukan perbuatan ialah mengandung arti kata bersama-sama dua orang atau lebih melakukan peristiwa atau perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, sekira jam 17.00 Wita HARDI (DPO) datang kerumah saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN yang beralamatkan di Jalan Menteri 4, Gang . Elang, Rt. 32/Rw. 01 No. 14, Kel. Keraton, Kec. Martapura Kota, Kab. Banjar, Prop. Kalimantan Selatan dikarenakan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN ada menagih hutang kepada HARDI (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN tidak bisa membayar hutang tersebut dengan menggunakan uang tunai akan tetapi HARDI (DPO) membayar hutang kepada saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN dengan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 2 (dua) gram dan memasang harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN membagi Sabu dengan 2 (dua) gram tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan cara memasukkan Sabu ke dalam plastik kecil sedangkan terdakwa membantu menggulung dan memplesternya kemudian Sabu tersebut disimpan oleh terdakwa didalam dompet merk Zara warna abu-abu miliknya dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN berpesan kepada terdakwa agar hati-hati menyimpannya karena sabu tersebut barang terlarang apabila ketahuan menyimpannya akan ditangkap Polisi;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN sepakat membawa sabu miliknya tersebut ke Desa Hampalit hingga pada akhirnya dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Katingan terhadap terdakwa dan saksi ACHMAD RIDUAN Alias IWAN Bin M. ZAINUDIN di Losmen 55, Kamar No. 9, Jalan Pelita 1, Rt. 25, No. 5, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis Sabu dengan berat \pm 3,0 (tiga) gram, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah plester bening, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam dompet merk Zara warna abu-abu milik terdakwa yang disembunyikannya di bawah kasur yang mana kasur tersebut diduduki oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone merk TOM type 4D, warna Hitam – Merah dengan nomor Hand Phone 085389651963 ditemukan di tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas Majelis berpendapat semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, Majelis juga memperoleh keyakinan atas bukti-bukti yang dijadikan dasar untuk mendukung pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, yang berarti bahwa semua unsur-unsur yang paling esensial yang terkandung dalam Dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana : Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur dalam dakwaan alternatif telah terpenuhi dan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mendukung terpenuhinya unsur tersebut juga diperoleh keyakinan. Selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah dan dipidana, maka untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,3 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Tom, type 4 D warna hitam – merah, dengan nomor

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponsel 085389651963, 9 (Sembilan) buah plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah plester bening dan 1 (satu) buah Dompot merk ZARA warna abu-abu. Oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Merusak mental generasi muda, dan masyarakat pada umumnya;
- Bertentangan dengan pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ISLAMIAH Alias ILAM Binti MANSYUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara bersama-sama***";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar *Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,3 gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Tom, type 4 D warna hitam – merah, dengan nomor ponsel 085389651963
 - 9 (Sembilan) buah plastik klip kecil warna bening
 - 1 (satu) buah plester bening
 - 1 (satu) buah Dompot merk ZARA warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar *Rp. 300.000,00* (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **SENIN** tanggal **7 JULI 2014** oleh kami : **HERI KUSMANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari ini **SELASA** Tanggal **8 JULI 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **EFRAIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan dengan dihadiri **MUIS ARI GUNTORO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

KETUA MAJELIS HAKIM,

HERI KUSMANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

EFRAIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)